



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.526, 2020

KEMENKEU. Tindakan Pengamanan Terhadap
Impor Produk Kain. Pengenaan Bea Masuk.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 /PMK.010/2020

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan tindakan pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
- b. bahwa Menteri Keuangan sebelumnya telah menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap impor produk kain melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Produk Kain yang telah berakhir masa berlakunya;
- c. bahwa sesuai dengan laporan akhir hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terbukti industri dalam negeri mengalami kerugian serius disebabkan oleh lonjakan jumlah impor produk kain;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN.

Pasal 1

Terhadap barang impor berupa produk kain dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Pos Tarif	Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Rupiah/Meter)		
		Periode I (27 Mei 2020 – 8 November 2020)	Periode II (9 November 2020 – 8 November 2021)	Periode III (9 November 2021 – 8 November 2022)
1.	5208.12.00	1.846	1.781	1.718
2.	5208.32.00	5.713	5.512	5.318
3.	5208.49.00	5.713	5.512	5.318
4.	5208.51.90	3.571	3.445	3.324
5.	5208.52.90	5.713	5.512	5.318

No	Pos Tarif	Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Rupiah/Meter)		
		Periode I (27 Mei 2020 – 8 November 2020)	Periode II (9 November 2020 – 8 November 2021)	Periode III (9 November 2021 – 8 November 2022)
6.	5209.12.00	3.691	3.561	3.436
7.	5209.22.00	3.691	3.561	3.436
8.	5209.29.00	3.691	3.561	3.436
9.	5209.32.00	11.426	11.023	10.635
10.	5209.39.00	11.426	11.023	10.635
11.	5209.42.00	11.426	11.023	10.635
12.	5209.51.90	11.426	11.023	10.635
13.	5209.59.90	11.426	11.023	10.635
14.	5210.29.00	2.051	1.978	1.909
15.	5210.39.00	6.348	6.124	5.909
16.	5210.41.90	6.348	6.124	5.909
17.	5210.51.90	6.348	6.124	5.909
18.	5211.11.00	3.691	3.561	3.436
19.	5211.19.00	3.691	3.561	3.436
20.	5211.20.00	3.691	3.561	3.436
21.	5211.42.00	11.426	11.023	10.635
22.	5211.43.00	11.426	11.023	10.635
23.	5211.49.00	11.426	11.023	10.635
24.	5212.11.00	1.846	1.781	1.718
25.	5212.24.00	11.426	11.023	10.635
26.	5212.25.90	11.426	11.023	10.635
27.	5407.10.29	1.678	1.619	1.562
28.	5407.10.91	1.678	1.619	1.562
29.	5407.20.00	1.678	1.619	1.562
30.	5407.30.00	1.678	1.619	1.562
31.	5407.44.00	5.193	5.011	4.834
32.	5407.51.00	1.538	1.484	1.432
33.	5407.52.00	5.713	5.512	5.318
34.	5407.53.00	5.713	5.512	5.318

No	Pos Tarif	Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Rupiah/Meter)		
		Periode I (27 Mei 2020 – 8 November 2020)	Periode II (9 November 2020 – 8 November 2021)	Periode III (9 November 2021 – 8 November 2022)
35.	5407.54.00	5.713	5.512	5.318
36.	5407.61.90	5.713	5.512	5.318
37.	5407.74.00	5.713	5.512	5.318
38.	5407.81.00	1.678	1.619	1.562
39.	5407.82.00	5.713	5.512	5.318
40.	5407.83.00	5.713	5.512	5.318
41.	5407.84.00	5.713	5.512	5.318
42.	5407.91.00	1.678	1.619	1.562
43.	5407.92.00	5.713	5.512	5.318
44.	5407.93.00	5.713	5.512	5.318
45.	5407.94.00	5.713	5.512	5.318
46.	5408.22.00	5.713	5.512	5.318
47.	5408.24.00	5.713	5.512	5.318
48.	5408.32.00	5.713	5.512	5.318
49.	5408.34.00	5.713	5.512	5.318
50.	5512.29.00	5.713	5.512	5.318
51.	5513.11.00	1.538	1.484	1.432
52.	5513.12.00	1.538	1.484	1.432
53.	5513.21.00	5.713	5.512	5.318
54.	5513.23.00	5.713	5.512	5.318
55.	5513.39.00	5.713	5.512	5.318
56.	5513.49.00	5.713	5.512	5.318
57.	5514.12.00	1.846	1.781	1.718
58.	5514.21.00	5.713	5.512	5.318
59.	5514.22.00	5.713	5.512	5.318
60.	5514.29.00	7.141	6.890	6.647
61.	5514.42.00	7.141	6.890	6.647
62.	5514.43.00	6.348	6.124	5.909
63.	5514.49.00	6.348	6.124	5.909